LEMBAR PENGESAHAN
PROSEDUR PEMBUKAAN PROGRAM STUDI BARU
UNIVERSITAS HASANUDDIN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Dr. Eng. Ir. Fakhruddin, S.T., M.Eng., IPM.	Kepala Pusat Pengelolaan Akreditasi Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		2 September 2026
2. Pemeriksaan	Prof. Dr. Kasbawati, S.Si., M.Si.	Wakil Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		2 September 2026
3. Persetujuan	Prof. Rini Rachmawaty, S.Kep., Ns., MN., Ph.D.	Ketua Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan		2 September 2026
4. Pengendalian dokumen	Dr. Nur Umriani Permatasari, S.Si.,M.Si.	Kepala Pusat Pengendalian dan Peningkatan Mutu Akademik pada LPMPP		2 September 2026

Keterangan: "Diketahui" oleh Ketua Senat Akademik diberikan selaku organ yang menetapkan Peraturan Senat Akademik Nomor 00005/UN4.2/2023 yang dijabarkan dalam prosedur ini, dan bukan merupakan persetujuan atas dokumen prosedur.

DAFTAR REVISI

REVISI	TANGGAL	PENJELASAN PERUBAHAN	DIPERIKSA DAN DISETUJUI OLEH

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN 1
DAFTAR REVISI 2
DAFTAR ISI 3
TUJUAN 4
RUANG LINGKUP 4
DEFINISI 4
KETENTUAN UMUM 4
REKAMAN / ACUAN 4
DASAR HUKUM / REFERENSI 5
KUALIFIKASI PELAKSANA 5
KETERKAITAN 6
PERLENGKAPAN / PERALATAN 6
PERINGATAN 6
PENCATATAN / PENDATAAN 6
A. PROSEDUR (DIAGRAM ALUR) 7
B. PERSYARATAN DOSEN HOMEBASE PROGRAM STUDI BARU 11

TUJUAN	:	Memastikan pembukaan program studi baru di Universitas Hasanuddin berjalan tertib, terukur, dan sesuai ketentuan, mulai dari penyusunan studi kelayakan sampai dengan terbitnya izin, terdaftarnya program studi pada PDDikti, dan pengajuan akreditasi pertama.
RUANG LINGKUP	:	Seluruh tahapan pembukaan program studi baru pada jenjang Sarjana Terapan (D4), Strata Satu (S1), Strata Dua (S2), Strata Tiga (S3), Profesi, dan Spesialis, yang melibatkan Fakultas/Sekolah, Senat Fakultas, GPMPR Fakultas/Sekolah, Rektor, LPMPP, Senat Akademik, Majelis Wali Amanat, BAN-PT/LAM, dan Kementerian. Prosedur ini berlaku bagi program studi monodisiplin (Pasal 2 Peraturan Senat Akademik Nomor 00005/UN4.2/2023) dan program studi multidisiplin jenjang S2 dan S3 (Pasal 3), dengan perbedaan pelaksana pada langkah 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9a sebagaimana dicantumkan pada kolom Keterangan.
DEFINISI	:	Program studi monodisiplin adalah program studi yang dikembangkan pada satu rumpun/disiplin keilmuan dan dikelola oleh satu Fakultas/Sekolah. Program studi multidisiplin adalah program studi jenjang S2 atau S3 yang dikembangkan lintas rumpun keilmuan oleh dua atau lebih Fakultas/Sekolah dan dikelola oleh Sekolah Pascasarjana. GPMPR adalah gugus penjaminan mutu pada tingkat Fakultas/Sekolah. Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi adalah instrumen BAN-PT/LAM yang berlaku pada saat pengusulan dan berfungsi sebagai proposal pembukaan program studi. Pemenuhan syarat minimum akreditasi adalah keputusan BAN-PT atau LAM sesuai rumpun ilmu yang menyatakan bahwa usulan program studi baru telah memenuhi syarat minimum akreditasi sebagai dasar penerbitan izin. Terakreditasi Pertama adalah status akreditasi program studi baru yang ditetapkan BAN-PT/LAM melalui surat keputusan dan/atau sertifikat setelah program studi terdaftar di PDDikti. Dosen homebase adalah dosen tetap yang terdaftar pada satu program studi di PDDikti sebagai basis perhitungan pemenuhan sumber daya manusia. SAPTO adalah sistem informasi akreditasi BAN-PT.
KETENTUAN UMUM	:	Seluruh tahapan prosedur mengacu pada Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00005/UN4.2/2023 tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin, serta Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026. Urutan langkah 12, 13, dan 14 mengikuti Pasal 2 angka 12 sampai dengan angka 14 (berjenjang).
REKAMAN / ACUAN	:	Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00005/UN4.2/2023; Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 jo. Nomor 10 Tahun 2026; Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi (IAPT 4.1) Lampiran 3a (PTN-BH); instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi BAN-PT/LAM yang berlaku pada saat pengusulan.

DASAR HUKUM / REFERENSI	KUALIFIKASI PELAKSANA
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin. 3. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia. 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta. 5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2021 tentang Penamaan Program Studi pada Perguruan Tinggi. 6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026. 7. Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi program studi yang ditetapkan BAN-PT atau LAM sesuai rumpun ilmu dan berlaku pada saat pengusulan. 8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor 35 Tahun 2025 tentang Instrumen Akreditasi Perguruan Tinggi untuk Status Terakreditasi dan Status Terakreditasi Unggul (IAPT 4.1), khususnya Lampiran 3a tentang instrumen bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH). 9. Peraturan Senat Akademik Universitas Hasanuddin Nomor 00005/UN4.2/2023 tentang Pembukaan, Penggabungan, Penutupan, Pemindahan Pengelolaan, dan Perubahan Nama Program Studi di Universitas Hasanuddin. 10. Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin 2030. 11. Ketentuan mengenai persyaratan dosen tetap/homebase pada instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi BAN-PT/LAM yang berlaku pada saat pengusulan.	1. Memahami peraturan perundang-undangan bidang pendidikan tinggi dan penjaminan mutu yang berlaku. 2. Memahami Panduan Proposal Kementerian dan instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi BAN-PT/LAM yang berlaku pada saat pengusulan. 3. Menguasai penyusunan kurikulum berbasis capaian pembelajaran lulusan sesuai SN Dikti. 4. Mampu menghitung kebutuhan sumber daya manusia, sarana prasarana, dan pendanaan secara komprehensif. 5. Verifikator LPMPP merupakan auditor mutu internal bersertifikat. 6. Menguasai pengoperasian PDDikti dan sistem informasi BAN-PT/LAM. 7. Memahami persyaratan dosen homebase (status NIDN/NIDK, kecukupan jumlah, dan kesesuaian bidang keilmuan) sesuai Bagian B dan instrumen akreditasi yang berlaku.

KETERKAITAN	PERALATAN / PERLENGKAPAN
1. Peraturan Senat Akademik Nomor 00005/UN4.2/2023 Pasal 2 (program studi monodisiplin) dan Pasal 3 (program studi multidisiplin), yang keduanya dilaksanakan melalui prosedur ini. 2. SOP Penggabungan dan Penutupan Program Studi (Pasal 4). 3. SOP Pemindahan Pengelolaan Program Studi (Pasal 5). 4. SOP Perubahan Nama Program Studi (Pasal 6). 5. SOP Penyusunan dan Evaluasi Kurikulum. 6. SOP Audit Mutu Internal. 7. SOP Pemutakhiran Data PDDikti.	1. Rencana Strategis Fakultas dan Rencana Pengembangan Universitas Hasanuddin. 2. Format dokumen studi kelayakan. 3. Format Panduan Proposal Kementerian yang berlaku pada saat pengusulan. 4. Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi BAN-PT/LAM dan IAPT 4.1 (Peraturan BAN-PT Nomor 35 Tahun 2025) Lampiran 3a untuk PTN-BH. 5. Instrumen verifikasi proposal LPMPP. 6. Sistem informasi BAN-PT/LAM dan PDDikti. 7. Perangkat pengolah data dan jaringan internet.

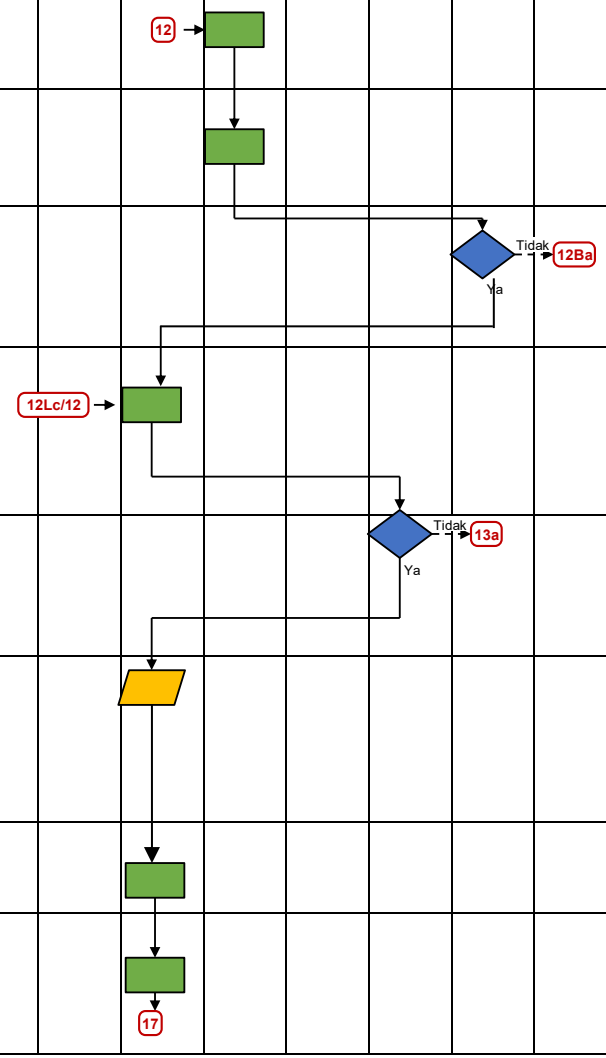
PERINGATAN	PENCATATAN / PENDATAAN
1. Satuan "Hari" pada kolom Mutu Baku adalah HARI KERJA. 2. Total waktu penyelesaian langkah 1 s.d. 18 adalah 227 hari kerja untuk jalur LAM (224 hari kerja untuk jalur BAN-PT), belum termasuk waktu perbaikan apabila terjadi pengembalian dokumen. 3. Waktu pada langkah 12Lc/12Bc dan 13b mengikuti jadwal lembaga di luar Universitas Hasanuddin (BAN-PT/LAM dan MWA) sehingga bersifat perkiraan. 4. Nama program studi yang diusulkan wajib sesuai nomenklatur yang ditetapkan Kementerian. 5. Kegagalan pada setiap titik keputusan mengakibatkan pengembalian dokumen kepada pengusul untuk diperbaiki. 6. Program studi baru memperoleh status Terakreditasi Pertama setelah SK dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama diterbitkan oleh BAN-PT/LAM (langkah 18Lc atau 18Bb) dan WAJIB mengajukan permohonan akreditasi kepada BAN-PT/LAM paling lambat 2 (dua) tahun setelah menerima mahasiswa baru untuk pertama kalinya. Kelalaian atas kewajiban ini berisiko pada pencabutan izin program studi. 7. Sesuai Pasal 2 angka 12 s.d. 14 Peraturan Senat Akademik, tahapan setelah persetujuan Senat Akademik berjalan berjenjang: pengajuan akreditasi minimum kepada BAN-PT/LAM (langkah 12 beserta sub-jalur 12La–12Lc atau 12Ba–12Bc) diselesaikan lebih dahulu, kemudian usulan diajukan kepada MWA (langkah 13a–13b), dan SK Rektor diterbitkan setelah persetujuan MWA (langkah 14). 8. Program studi baru hanya dapat menerima mahasiswa baru apabila telah terdaftar di PDDikti, data dosen homebase telah terisi lengkap dan terverifikasi (langkah 17–18), serta SK dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama telah terbit (langkah 18Lc atau 18Bb). 9. Untuk program studi multidisiplin (S2/S3), pelaksana pada langkah 1, 3, 4, 5, 6, 7, dan 9a mengikuti keterangan pada kolom KET sesuai Pasal 3 Peraturan Senat Akademik; langkah lainnya sama dengan program studi monodisiplin.	1. SK Tim Penyusun Studi Kelayakan dan dokumen studi kelayakan. 2. Berita acara rapat Senat Fakultas dan surat rekomendasi Senat Fakultas (untuk multidisiplin: dari setiap Senat Fakultas terkait). 3. Hasil evaluasi GPMPR Fakultas/Sekolah dan proposal pembukaan program studi. 4. Berita acara hasil verifikasi LPMPP. 5. Berita acara rapat Komisi I dan surat persetujuan Senat Akademik. 6. Keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari BAN-PT/LAM. 7. Surat persetujuan MWA, SK Rektor izin pembukaan program studi, dan SK Rektor penetapan dosen homebase. 8. Rekaman kode program studi pada PDDikti dan data dosen homebase. 9. Berita acara verifikasi persyaratan Terakreditasi Pertama (langkah 18), SK dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama (langkah 18Lc/18Bb), dan rekaman tanggal penerimaan mahasiswa baru pertama (langkah 20). 10. Seluruh rekaman diarsipkan pada LPMPP dan Fakultas/Sekolah pengusul sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun.

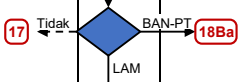
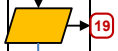
A. PROSEDUR (DIAGRAM ALUR)

NO	KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET
		FAK/ SEKOLAH	SENAT FAKULTAS	GPMPR FAKULTAS/ SEKOLA	REKTOR	LPMPP	SENAT AKADEMIK	MWA	LAM/ BAN-PT	KEMEN-TERIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Fakultas/Sekolah **membentuk tim penyusun** studi kelayakan pembukaan program studi baru.	Mulai									Renstra Fakultas dan Rencana Pengembangan Unhas	3 Hari	SK Dekan tentang Tim Penyusun Studi Kelayakan	Multidisiplin: tim dibentuk bersama Fakultas/Sekolah penggagas dan Fakultas/Sekolah terkait.
2	Tim penyusun menyiapkan dokumen **Studi Kelayakan** yang sekurang-kurangnya mencakup keselarasan Renstra, manfaat, prodi rujukan, body of knowledge, kontribusi lulusan, pengembangan keilmuan, SDM, sarana prasarana, dan pendanaan.										Format dokumen studi kelayakan	30 Hari	Dokumen studi kelayakan	
3	Senat Fakultas mengevaluasi dokumen hasil **Studi Kelayakan** untuk mendapatkan persetujuan.		Tidak 2 Ya								Dokumen studi kelayakan	7 Hari	Berita acara rapat Senat Fakultas	*Tidak layak: kembali ke langkah 2. Multidisiplin: evaluasi oleh setiap Senat Fakultas terkait (14 hari).*
4	Senat Fakultas menerbitkan surat rekomendasi kepada Dekan untuk menindaklanjuti rencana pembukaan program studi baru.										Berita acara rapat Senat Fakultas	3 Hari	Surat rekomendasi Senat Fakultas	Multidisiplin: rekomendasi dari setiap Senat Fakultas terkait kepada Dekan masing-
5	Fakultas/Sekolah melalui tim yang ditunjuk menyusun **Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi** BAN-PT/LAM yang berlaku pada saat pengusulan.										Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi BAN-PT/LAM sesuai rumpun ilmu prodi baru	30 Hari	Proposal pembukaan program studi baru	Multidisiplin: instrumen disusun bersama oleh Fakultas/Sekolah terkait.
6	GPMPR Fakultas/Sekolah mengevaluasi **Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi** yang berlaku.			Tidak 5 Ya							Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi BAN-PT/LAM sesuai rumpun ilmu	7 Hari	Hasil evaluasi GPMPR Fakultas/Sekolah	*Belum memenuhi: kembali ke langkah 5. Multidisiplin: evaluasi oleh GPM Sekolah Pascasarjana.*
7	Fakultas/Sekolah mengusulkan proposal pendirian program studi baru kepada Rektor dengan melampirkan dokumen **Studi Kelayakan, Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi, Surat Rekomendasi Senat Fakultas, dan Hasil Evaluasi GPMPR Fakultas/Sekolah**.										Proposal dan dokumen lampiran, termasuk surat usulan dosen homebase sesuai Bagian B	3 Hari	Surat usulan Dekan kepada Rektor	Multidisiplin: diusulkan oleh Dekan Sekolah Pascasarjana dengan rekomendasi setiap Senat Fakultas terkait.
8	Rektor menugaskan LPMPP untuk melakukan verifikasi terhadap kualitas dan kelayakan proposal yang diusulkan Fakultas/Sekolah.				9a						Surat usulan Dekan, proposal dan lampiran	3 Hari	Surat tugas/disposisi Rektor kepada LPMPP	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA									MUTU BAKU			KET
		FAK/ SEKOLAH	SENAT FAKULTAS	GPMPR FAKULTAS/ SEKOLAH	REKTOR	LPMPP	SENAT AKADEMIK	MWA	LAM/ BAN-PT	KEMEN-TERIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
9a	LPMPP memverifikasi kualitas dan kelayakan proposal beserta kelengkapan dokumen pendukungnya.					8 → Tidak → 5; Ya					Instrumen verifikasi proposal LPMPP	14 Hari	Berita acara hasil verifikasi LPMPP	*Tidak layak: kembali ke langkah 5. Multidisiplin: mencakup kelengkapan dokumen dan pemenuhan akreditasi minimum (Pasal 3*
9b	Berdasarkan hasil verifikasi LPMPP yang menyatakan layak, Rektor meneruskan seluruh dokumen usulan kepada Senat Akademik.										Berita acara hasil verifikasi LPMPP	3 Hari	Surat Rektor kepada Senat Akademik	
10	Senat Akademik melalui Komisi I melakukan kajian dan evaluasi terhadap proposal pembukaan program studi baru yang diusulkan Rektor.						Tidak → 5; Ya				Dokumen usulan dan berita acara hasil verifikasi	14 Hari	Berita acara rapat Komisi I Senat Akademik	*Tidak layak: dikembalikan kepada Rektor untuk diteruskan kepada Fakultas/Sekolah (kembali ke langkah 5).*
11	Senat Akademik menerbitkan surat persetujuan/rekomendasi pembukaan program studi baru kepada Rektor.										Berita acara rapat Senat Akademik	7 Hari	Surat persetujuan Senat Akademik	*Lanjut ke langkah 12. Usulan ke MWA (13a) diajukan setelah keputusan BAN-PT/LAM.*
12	Rektor melalui LPMPP mengidentifikasi lembaga akreditasi yang berwenang (BAN-PT atau LAM sesuai rumpun ilmu) beserta **persyaratan** pengajuan akreditasi minimum.					BAN-PT → 12Ba; LAM					Surat persetujuan Senat Akademik dan daftar LAM yang telah terbentuk	1 Hari	Penetapan jalur pengajuan (LAM atau BAN-PT)	*Jalur LAM: lanjut ke langkah 12La.* *Jalur BAN-PT: lanjut ke langkah 12Ba.*
12La	[Jalur LAM] LPMPP berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah terkait dokumen kelengkapan pengajuan ke LAM berupa **Surat Pengantar Rektor** dan **Surat Pernyataan Kebenaran Data**, kemudian mengirimkan kedua surat tersebut kepada Fakultas/Sekolah.										Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi	7 Hari	Surat Pengantar Rektor dan Surat Pernyataan Kebenaran Data	
12Lb	[Jalur LAM] Rektor melalui Fakultas/Sekolah mengajukan rekomendasi pemenuhan syarat minimum akreditasi kepada LAM sesuai rumpun ilmu program studi dengan Surat Pengantar Rektor.										Surat Pengantar Rektor dan Surat Pernyataan Kebenaran Data	3 Hari	Berkas pengajuan kepada LAM	
12Lc	[Jalur LAM] LAM sesuai rumpun ilmu program studi menerbitkan **Surat Keputusan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum**.								Tidak → 12La; Ya → 13a		Berkas pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi	30 Hari	Keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari LAM	*TIDAK MEMENUHI: kembali ke langkah 12La.* *MEMENUHI: lanjut ke langkah 13a. Waktu mengikuti jadwal LAM.*

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET	
		FAK/ SEKOLAH	SENAT FAKULTAS	GPMPR FAKULTAS/ SEKOLAH	REKTOR	LPMPP	SENAT AKADEMIK	MWA	LAM/ BAN-PT	KEMEN-TERIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
12Ba	[Jalur BAN-PT] LPMPP menyusun **Surat Pengantar Rektor** dan **Surat Pernyataan Kebenaran Data** untuk pengajuan rekomendasi pemenuhan syarat minimum akreditasi.										Instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi	5 Hari	Surat Pengantar Rektor dan Surat Pernyataan Kebenaran Data	
12Bb	[Jalur BAN-PT] LPMPP mengajukan usulan rekomendasi pemenuhan syarat minimum akreditasi kepada BAN-PT melalui sistem informasi SAPTA.										Surat Pengantar Rektor dan Surat Pernyataan Kebenaran Data	2 Hari	Pengajuan pada sistem informasi BAN-PT (SAPTA)	
12Bc	[Jalur BAN-PT] BAN-PT menetapkan **Surat Keputusan Rekomendasi Pemenuhan Persyaratan Akreditasi Minimum**.										Berkas pengajuan pemenuhan syarat minimum akreditasi	30 Hari	Keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari BAN-PT	*TIDAK MEMENUHI: kembali ke langkah 12Ba. MEMENUHI: lanjut ke langkah 13a. Waktu mengikuti jadwal BAN-PT.*
13a	Berdasarkan Surat Persetujuan Senat Akademik dan keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi dari BAN-PT/LAM (langkah 12Lc atau 12Bc), Rektor mengajukan usulan pembukaan program studi baru kepada Majelis Wali Amanat (MWA) untuk mendapatkan persetujuan.										Surat persetujuan Senat Akademik, keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi, dan dokumen usulan	14 Hari	Surat pengajuan usulan kepada MWA	*Setelah keputusan BAN-PT/LAM terbit (Pasal 2 angka 13 Peraturan SA).*
13b	MWA mengevaluasi dan memutuskan **persetujuan pembukaan program studi baru**.										Dokumen usulan pembukaan program studi baru	14 Hari	Surat persetujuan/penolakan MWA	*TIDAK DISETUJUI: dikembalikan kepada Rektor (kembali ke langkah 13a). Waktu mengikuti jadwal MWA.*
14	Berdasarkan persetujuan MWA (langkah 13b) dan keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi (langkah 12Lc atau 12Bc), **Rektor menerbitkan Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi Baru** dan **Surat Keputusan Penetapan Dosen Homebase** program studi baru.										Keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi, surat persetujuan MWA, dan surat usulan dosen homebase (langkah 7)	7 Hari	SK Rektor izin pembukaan program studi baru dan SK Rektor penetapan dosen homebase	*Kualifikasi dosen homebase yang ditetapkan mengacu pada Bagian B.*
15	Rektor menyampaikan pembukaan program studi baru kepada kementerian.										SK Rektor pembukaan program studi baru	3 Hari	Surat pemberitahuan kepada Menteri	
16	Rektor mengajukan pendaftaran program studi baru ke Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDikti) dengan melampirkan SK Rektor dan Surat Keputusan Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi dari BAN-PT/LAM.										SK Rektor dan keputusan pemenuhan syarat minimum akreditasi	14 Hari	Kode program studi baru terbit di PDDikti	*Dasar hukum: Permendikbud Nomor 7 Tahun 2020 dan ketentuan pelaporan PDDikti.*



NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET	
		FAK/ SEKOLAH	SENAT FAKULTAS	GPMPR FAKULTAS/ SEKOLAH	REKTOR	LPMPP	SENAT AKADEMIK	MWA	LAM/ BAN-PT	KEMEN-TERIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
17	Setelah kode program studi baru terbit di PDDikti, Rektor melalui Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kemahasiswaan berkoordinasi dengan Wakil Rektor Bidang SDM, Pengembangan Talenta, dan Kesejahteraan untuk melakukan penginputan dosen homebase ke PDDikti sesuai dengan SK Rektor penetapan dosen homebase (langkah 14).										SK penetapan dosen homebase	7 Hari	Data dosen homebase pada PDDikti	*Jumlah dan kualifikasi dosen homebase sesuai Bagian B dan instrumen pemenuhan syarat minimum akreditasi yang berlaku pada saat pengusulan.*
18	Rektor melalui LPMPP melakukan verifikasi dokumen persyaratan pengajuan penerbitan Surat Keputusan Status Terakreditasi Pertama, mencakup Kode PDDikti, dosen homebase yang telah terinput di PDDikti, dan Surat Izin Pembukaan Prodi Baru.										SK penetapan dosen homebase dan data PDDikti	3 Hari	Berita acara verifikasi jumlah dan kualifikasi dosen homebase	*TIDAK MEMENUHI: dikembalikan ke Fakultas untuk melengkapi/mengganti dosen homebase (kembali ke langkah 17). MEMENUHI: lanjut sesuai jalur (LAM/BAN-PT).*
18La	[Jalur LAM] LPMPP berkoordinasi dengan Fakultas/Sekolah terkait dokumen kelengkapan pengajuan ke LAM berupa **Surat Pengantar Pengajuan Terakreditasi Pertama**.										SK Rektor izin pembukaan, kode PDDikti, dan data dosen homebase	…	Surat Pengantar Rektor pengajuan Terakreditasi Pertama	
18Lb	[Jalur LAM] Fakultas/Sekolah mengajukan penerbitan **SK Terakreditasi Pertama dengan melampirkan SK Rektor Pembukaan Prodi Baru.**										Surat Pengantar Rektor dan SK Rektor pembukaan prodi	…	Berkas pengajuan Terakreditasi Pertama kepada LAM	
18Lc	[Jalur LAM] LAM sesuai rumpun ilmu program studi menerbitkan **Surat Keputusan dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama**.										Berkas pengajuan Terakreditasi Pertama	Jadwal LAM	SK dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama dari LAM	*Lanjut ke langkah 19.*
18Ba	[Jalur BAN-PT] LPMPP menyusun **Surat Pengantar Rektor** untuk pengajuan SK Terakreditasi Pertama dengan melampirkan SK Rektor Pembukaan Prodi melalui SAPTO 2.										SK Rektor izin pembukaan, kode PDDikti, dan data dosen homebase	…	Pengajuan pada sistem informasi BAN-PT (SAPTO)	
18Bb	[Jalur BAN-PT] BAN-PT menetapkan **Surat Keputusan dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama**.										Berkas pengajuan pada SAPTO	Jadwal BAN-PT	SK dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama dari BAN-PT	

NO	KEGIATAN	PELAKSANA								MUTU BAKU			KET	
		FAK/ SEKOLAH	SENAT FAKULTAS	GPMPR FAKULTAS/ SEKOLAH	REKTOR	LPMPP	SENAT AKADEMIK	MWA	LAM/ BAN-PT	KEMEN-TERIAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
19	LPMPP berkoordinasi dengan GPMPR Fakultas/Sekolah terkait terbitnya Surat Keputusan dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama yang menjadi persyaratan **penerimaan mahasiswa baru**.				18Lc →	18Bb ↓					SK dan/atau Sertifikat Terakreditasi Pertama	…	Pemberitahuan kepada Fakultas/Sekolah	
20	Program studi dapat menerima mahasiswa baru.	Selesai									SK/Sertifikat Terakreditasi Pertama dan kalender akademik	Kalender akademik	Penerimaan mahasiswa baru pertama	*Wajib mengajukan akreditasi paling lambat 2 (dua) tahun sejak menerima mahasiswa baru pertama kali.*
TOTAL WAKTU (langkah 1 s.d. 18)												**227 Hari**	*Hari kerja, di luar waktu perbaikan (jalur LAM; jalur BAN-PT = 224 hari). Langkah 12–14 berjenjang sesuai Pasal 2 Peraturan SA. Langkah 18La–20 di luar hitungan (jadwal lembaga dan kalender akademik).*	

Keterangan simbol:

Mulai / Selesai — Proses / Kegiatan — Keputusan / Verifikasi — Dokumen / Keluaran

Arah alur proses — Jalur "Tidak" (dokumen dikembalikan untuk diperbaiki) — 12Ba Penghubung: lanjut ke / berasal dari langkah yang tertera (termasuk antarhalaman)

Singkatan pelaksana: FAK/SEKOLAH = Fakultas/Sekolah (termasuk Sekolah Pascasarjana untuk program studi multidisiplin); GPMPR = Gugus Penjaminan Mutu Fakultas; LPMPP = Lembaga Penjaminan Mutu dan Pengembangan Pendidikan; LAM/BAN-PT = LAM sesuai rumpun ilmu atau BAN-PT; MWA = Majelis Wali Amanat. Satuan "Hari" adalah hari kerja; tanda "…" berarti waktu belum ditetapkan.

B. PERSYARATAN DOSEN HOMEBASE PROGRAM STUDI BARU

1. Jumlah dan kualifikasi dosen homebase mengikuti Instrumen Pemenuhan Syarat Minimum Akreditasi BAN-PT/LAM yang berlaku pada saat pengusulan. Pada saat prosedur ini disusun, persyaratan tersebut sekurang-kurangnya mencakup:

 (a) 5 (lima) dosen tetap yang ditetapkan sebagai dosen homebase;

 (b) memiliki NIDN/NIDK dan NUPTK;

 (c) memiliki jabatan fungsional akademik;

 (d) bidang keilmuan sesuai dengan program studi yang diusulkan; dan

 (e) untuk program Doktor, Guru Besar lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah dosen homebase.

 Apabila instrumen yang berlaku menetapkan persyaratan yang berbeda, ketentuan instrumen yang berlaku yang digunakan.

2. Dekan Fakultas/Sekolah pengusul mengajukan surat usulan dosen homebase kepada Rektor sebagai lampiran proposal (langkah 7). Surat usulan memuat nama, NIDN/NIDK, NUPTK, jabatan fungsional, kualifikasi pendidikan, bidang keilmuan, dan program studi homebase asal setiap dosen, disertai surat kesediaan dosen yang bersangkutan dan persetujuan Ketua Program Studi asal.

3. Pengusulan dosen sebagai homebase program studi baru tidak boleh menyebabkan program studi asal tidak lagi memenuhi jumlah minimum dosen homebase menurut instrumen akreditasi yang berlaku. LPMPP memverifikasi hal ini pada langkah 9a.

4. Rektor menetapkan dosen homebase program studi baru dengan Surat Keputusan Rektor bersamaan dengan Surat Keputusan Izin Pembukaan Program Studi (langkah 14). Penginputan ke PDDikti (langkah 17) dilaksanakan setelah kode program studi terbit, dan diverifikasi oleh LPMPP (langkah 18) sebelum pengajuan Terakreditasi Pertama.

5. Perubahan dosen homebase setelah Surat Keputusan Rektor ditetapkan diajukan oleh Dekan kepada Rektor melalui LPMPP dan dilaporkan ke PDDikti sesuai SOP Pemutakhiran Data PDDikti.

6. Kelengkapan dokumen setiap dosen homebase: daftar riwayat hidup, ijazah dan transkrip, keputusan penyetaraan ijazah (bagi dosen lulusan luar negeri), surat keputusan jabatan fungsional, surat keputusan pengangkatan sebagai dosen tetap, bukti NIDN/NIDK dan NUPTK, serta surat pernyataan kesediaan dosen tetap untuk bekerja penuh waktu selama 37,5 jam per minggu untuk kegiatan Tridharma PT pada program studi yang diusulkan.